

Depok, 17 September 2021

Nomor : 4695.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Surya Mandiri Jaya Sakti

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surya Mandiri Jaya Sakti  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : Nomor : 11/1/IUIPHHKPL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015  
No. IUI : Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015 (*Unit Krincing*)  
Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 tanggal 7 November 2013 (*Unit Sempu*)  
NIB : 9120103491503 Telah Berlaku Efektif pada tanggal 08 April 2015  
Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah  
(*Unit Krincing*), Jl. Raya Magelang-Secang, Dusun Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang (*Unit Sempu*)  
Tanggal Kegiatan : 24 - 27 Agustus 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 VLK  
PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI  
Nomor : 4695.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Surya Mandiri Jaya Sakti
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah  
(Unit Krincing), Jl. Raya Magelang-Secang, Dusun Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang (Unit Sempu)
- d. No. IUIPHHK : Nomor : 11/1/IUIPHHKPL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015
- e. No. IUI : Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015 (Unit Krincing)  
Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 tanggal 7 November 2013 (Unit Sempu)
- NIB : 9120103491503 Telah Berlaku Efektif pada tanggal 08 April 2015
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 125.000 M3, Plywood = 63.000 M3, Blockboard = 63.000 M3 (Unit Krincing & Unit Sempu ; **IUI** : Barecore = 162.000 M3, Laminated Board = 4.000 M3 (Unit Krincing), Barecore = 63.000 M3, Moulding = 6.000 M3 (Unit Sempu)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 27 Agustus 2021 (Remote Audit)
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-028
- j. Tanggal Terbit : 22 September 2020
- k. Tanggal Berakhir : 21 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 17 September 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 September 2021

No. : 4694.3/EXT-MUTU/IX/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Surya Mandiri Jaya Sakti**

Kepada Yth.  
 PT Surya Mandiri Jaya Sakti  
 Attn. Bapak Eko Rudiyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Mandiri Jaya Sakti :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-028  
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2020 – 21 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) Unit Krincing &amp; Sempu :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/UIPHHKPL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103491503 Telah berlaku efektif pada tanggal 08 April 2015	Kayu Gergajian	125.000
	Plywood	63.000
	Blockboard	63.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Krincing :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103491503 Telah berlaku efektif pada tanggal 08 April 2015	Barecore	162.000
	Laminated Board	4.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Sempu :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 tanggal 7 November 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103491503 Telah berlaku efektif pada tanggal 08 April 2015	Barecore	63.000
	Moulding	6.000



- Tanggal Penilikan 1 : 24 - 27 Agustus 2021
- Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)  
Adhitya Tisna (Auditor)
- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3  
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. <b>Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3</b>
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor) 2. Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Surya Mandiri Jaya Sakti			
b. Nomor & Tanggal SK	:	4694.3/EXT-MUTU/IX/2021 tanggal 17 September 2021			
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :					
No. dan Tanggal Izin	Izin	Produk	Lokasi	Kapasitas (m <sup>3</sup> /Tahun)	
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015 NIB dari Lembaga OSS : 9120103491503	IUIPHHK	Kayu Gergajian	Krincing & Sempu	125.000	
		Plywood	Krincing & Sempu	63.000	
		Blockboard	Krincing & Sempu	63.000	
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Magelang No. 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015 NIB dari Lembaga OSS : 9120103491503	IUI	Barecore	Krincing	162.000	
		Laminated Board	Krincing	4.000	
Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Magelang No. 188.4/530/11/KEP/59/2013 tanggal 7 November 2013	IUI	Barecore	Sempu	63.000	
		Moulding	Sempu	6.000	

NIB dari Lembaga OSS : 9120103491503				
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah		
e. Alamat Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah</li> <li>• Jl. Raya Magelang-Secang, Dusun Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang</li> </ul>		
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:			
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahmad Ardy (Direktur Utama)</li> <li>• Eko Rudiyanto (Direktur)</li> <li>• Suhadi Sudibyo (Komisaris Utama)</li> <li>• Meliana Rahmawati (Komisaris)</li> </ul>		

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	23 Agustus 2021 Semarang & Bantul (Auditor), Magelang (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uji coba infrastruktur komunikasi</li> <li>b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit</li> <li>c. Review kelengkapan dokumen audit</li> <li>d. Penyampaian hasil review dari auditor</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	24 s.d. 27 Agustus 2021 Semarang & Bantul (Auditor), Magelang (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Mandiri Jaya Sakti.</li> <li>b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>.</li> <li>c. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> </ol>

		<p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor.</p> <p>f. Metode pelaksanaan audit.</p> <p>g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 s.d. 27 Agustus 2021 Semarang & Bantul (Auditor), Magelang (Auditee)	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <p>a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan</p> <p>b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor</p> <p>c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan</p>
Pertemuan Penutupan	27 Agustus 2021 Semarang & Bantul (Auditor), Magelang (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan.</p>

		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Mandiri Jaya Sakti. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 17 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Mandiri Jaya Sakti <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif, serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Mandiri Jaya Sakti dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Mandiri Jaya Sakti didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki prosedur uji tuntas. Namun, selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki <i>tally</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi		sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Surya Mandiri Jaya Sakti sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT Surya Mandiri Jaya Sakti sesuai dengan UIIPHHK dan UII. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Surya Mandiri Jaya Sakti sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
melalui industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk PT Surya Mandiri Jaya Sakti dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Surya Mandiri Jaya Sakti dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice dan V-Legal PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen PEB yang dilakukan PT Surya Mandiri Jaya Sakti.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Surya Mandiri Jaya Sakti berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman / prosedur K3.		untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 PT Surya Mandiri Jaya Sakti.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Surya Mandiri Jaya Sakti untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang masih di bawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Mandiri Jaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> Dengan demikian PT Surya Mandiri Jaya Sakti dinyatakan <b>Memenuhi</b> standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		